



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembahasan program kerja sama antar Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja sama Daerah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. menyusun Pemetaan Kerja Sama daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
- c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, study kelayakan dan kerangka acuan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. menyiapkan naskah kesepahaman bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan nota Kesepahaman Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepahaman sinergi;
- h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama, penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan Tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2023, melaporkan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 MARET 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
KINSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 137 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA  
SAMA DAERAH TAHUN 2023

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2023

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan  
Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Kepala Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan.  
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai  
Kepulauan
- Sekretariat Tim : 1. Kepala Bagian Prokopim Setda. Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
2. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Dan Litbang  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
4. Kasubag Otonomi Daerah Setda. Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
5. Kasubag Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
6. Kasubag Administrasi Kewilayahan Setda. Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
7. Kasubag Bantuan Hukum Setda. Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
8. Aspri Bupati Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR